IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH TAHFIZ DALAM PEMBENTUKAN SELF-CONTROL NARAPIDANA KASUS PENGGUNA NARKOTIKA DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK

David Fajri Ansyah[1], Meitisa Vanya Simanjuntak[2], Novia Christine Feoh[3]

[1, 2, 3]Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

[1]davidfajriansyah11@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the low self-control of narcotics user inmates, which appears in impulsive tendencies, difficulty in obeying rules, and vulnerability to relapse. The Class IIB Muara Sabak Narcotics Correctional Institution runs the Rumah Tahfiz Program as a personality development program based on memorizing the Qur'an. This study aims to describe the implementation of the Rumah Tahfiz Program in forming inmates' self-control and to identify its supporting and inhibiting factors. The study uses a descriptive qualitative approach with semi-structured interviews with six informants, observation, and documentation, analyzed using George C. Edwards III's policy implementation theory and James R. Averill's self-control theory. The results show that the program has been implemented through communication starting from the orientation period, resources in the form of instructors, partner teachers, peer tutors, basic facilities, and budget allocation, committed implementers supported by incentives in the inmate development assessment system, and a bureaucratic structure with standard operating procedures and a clear division of tasks. The program contributes to the formation of behavioral control, cognitive control, and decisional control, although the changes vary among inmates. Supporting factors include leadership support, patient instructors, and peer support, while inhibiting factors include limited teachers and learning space, differences in initial Qur'an reading ability, and participant boredom. This study recommends adding teachers, providing a dedicated learning room, grouping participants by ability, and developing an instrument to monitor self-control.

Keywords: *Program Implementation, Rumah Tahfiz, Self-Control, Narcotics Inmates, Personality Development*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan pengendalian diri (self-control) pada narapidana kasus pengguna narkotika yang tampak dari kecenderungan impulsif, kesulitan mematuhi aturan, dan kerentanan untuk kembali menggunakan narkotika. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menyelenggarakan Program Rumah Tahfiz sebagai pembinaan kepribadian berbasis hafalan Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Rumah Tahfiz dalam pembentukan self-control narapidana serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III dan teori self-control James R. Averill. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan melalui komunikasi sejak masa pengenalan lingkungan, dukungan sumber daya berupa instruktur, pengajar mitra, tutor sebaya, sarana dasar, dan anggaran DIPA, disposisi pelaksana yang berkomitmen dan didukung insentif SPPN, serta struktur birokrasi dengan SOP dan pembagian tugas yang jelas. Program berkontribusi pada pembentukan behavioral control, cognitive control, dan decisional control, meskipun perubahan bervariasi antarnarapidana. Faktor pendukung meliputi dukungan pimpinan, kesabaran instruktur, dan dukungan sesama peserta, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan pengajar dan ruang belajar, perbedaan kemampuan awal membaca Al-Qur'an, serta kejenuhan peserta. Penelitian ini merekomendasikan penambahan pengajar, penyediaan ruang khusus, pengelompokan peserta berdasarkan kemampuan, dan penyusunan instrumen pemantauan self-control.

Kata Kunci: Implementasi Program, Rumah Tahfiz, Self-Control, Narapidana Narkotika, Pembinaan Kepribadian

A. Pendahuluan

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menyelenggarakan penegakan hukum melalui perlakuan terhadap narapidana (Afrizal et al., 2023). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem ini tidak lagi sekadar menghukum, melainkan menjadi proses pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana agar dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat secara sehat. Tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu kembali hidup dan diterima dengan baik di tengah masyarakat (Afrizal et al., 2024).

Narapidana kasus penyalahgunaan narkotika memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan narapidana pada umumnya karena umumnya mengalami permasalahan yang berkaitan dengan ketergantungan zat (Salsabilla, 2022). Selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian narapidana pengguna narkotika masih menunjukkan kecenderungan sulit mematuhi aturan, kurang disiplin, serta

kurang mampu mengendalikan dorongan untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Dalam jangka waktu tertentu, sebagian narapidana berisiko mengalami institutional syndrome yang melemahkan kemampuan self-control. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan kepribadian berbasis psikospiritual yang mampu menyentuh aspek kesadaran diri dan moral (Aji, 2025; Setiawan, 2025).

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menghadirkan inovasi melalui penyelenggaraan Program Rumah Tahfiz (RTQ Al-Hidayah) sebagai program pembinaan kepribadian berbasis hafalan Al-Qur'an. Program ini membina narapidana melalui metode menghafal, membaca, dan memahami Al-Qur'an secara terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Rumah Tahfiz dalam pembentukan self-control narapidana kasus pengguna narkotika serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap enam orang informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (terdiri atas Kepala Lapas, Petugas Pembinaan, Instruktur Tahfiz, dan tiga orang Narapidana peserta program), serta dilengkapi dengan observasi partisipatif pasif dan studi dokumentasi.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Moleong, 2017). Kerangka analisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III (1980) yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta Teori Self-Control dari James R. Averill (1973) yang mencakup behavioral control, cognitive control, dan decisional control.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Program Rumah Tahfiz (Model Edwards III)

- Komunikasi: Sosialisasi program dilaksanakan sejak Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) dan didukung komunikasi persuasif oleh pembina rohani masjid serta petugas. Informasi mengenai jadwal dan aturan disampaikan secara konsisten. Pemahaman tujuan program berkembang secara bertahap seiring keikutsertaan narapidana dalam kegiatan.
- Sumber Daya: Sarana dasar seperti fasilitas area masjid, mushaf Al-Qur'an, dan buku tajwid telah tersedia dengan dukungan DIPA serta donasi stakeholder. Keterbatasan tenaga instruktur internal disiasati dengan melibatkan pengajar mitra eksternal serta memberdayakan narapidana senior sebagai tutor sebaya.
- Disposisi: Pelaksana program menunjukkan komitmen tinggi dan pembimbingan yang sabar. Pimpinan memberikan dukungan penuh dengan mengintegrasikan capaian hafalan dan perubahan perilaku ke dalam Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) sebagai poin pertimbangan hak integrasi/remisi.
- Struktur Birokrasi: Pelaksanaan program berpedoman pada SOP Pembinaan Kerohanian yang mengatur alur seleksi, jadwal (sesi pagi dan sore), standar pengamanan, serta mekanisme penilaian hafalan yang dicatat dalam buku kontrol bulanan.

2. Pembentukan Self-Control Narapidana (Model Averill)

- Behavioral Control (Kontrol Perilaku): Narapidana menunjukkan kemampuan menunda reaksi emosional spontan, lebih disiplin mematuhi jadwal harian, serta mampu mengalihkan waktu luang di blok hunian dengan kegiatan muraja'ah.
- Cognitive Control (Kontrol Kognitif): Melalui pemahaman makna ayat yang disampaikan instruktur, tumbuh kesadaran mendalam atas kesalahan masa lalu dan dampak

buruk narkotika. Narapidana mampu melakukan penilaian ulang (re-appraisal) dengan memaknai masa pidana sebagai sarana perbaikan diri.

- Decisional Control (Kontrol Pengambilan Keputusan): Tumbuh keberanian dan kehati-hatian narapidana dalam menolak ajakan negatif di dalam Lapas, disertai komitmen kuat untuk tidak kembali menggunakan narkotika serta perencanaan hidup produktif pascabebas.

Tabel 1 Ringkasan Temuan Implementasi dan Pembentukan Self-Control

Dimensi Teori	Indikator Utama	Temuan Lapangan
Komunikasi	Sosialisasi & Kejelasan	Disampaikan sejak Mapenaling; tujuan dipahami secara bertahap.
Sumber Daya	SDM & Fasilitas	Memanfaatkan pengajar mitra dan tutor sebaya; fasilitas masjid dan DIPA/donasi.
Disposisi	Komitmen & Insentif	Instruktur sabar; capaian hafalan masuk dalam penilaian SPPN.
Struktur Birokrasi	SOP & Evaluasi	Berpedoman pada SOP Kerohanian; evaluasi melalui buku kontrol hafalan.
Behavioral Control	Kontrol Perilaku	Emosi lebih terarah, disiplin jadwal, waktu luang diisi muraja'ah.
Cognitive Control	Kontrol Kognitif	Kesadaran atas dampak narkoba; memaknai masa pidana sebagai sarana perbaikan.
Decisional Control	Pengambilan Keputusan	Menolak ajakan negatif; berkomitmen tidak relapse dan

	merencanakan masa depan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung meliputi komitmen pimpinan, insentif SPPN, kesabaran instruktur, dukungan tutor sebaya, dan motivasi internal narapidana. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan jumlah pengajar dan kapasitas ruang belajar, perbedaan kemampuan awal membaca Al-Qur'an antarpeserta, serta rasa jenuh atau malas yang sesekali muncul.

D. Kesimpulan

Implementasi Program Rumah Tahfiz di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah berjalan baik pada dimensi komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, serta berjalan dengan keterbatasan pada dimensi sumber daya. Program ini terbukti berkontribusi positif terhadap pembentukan self-control narapidana pengguna narkotika pada aspek behavioral control, cognitive control, dan decisional control.

Saran yang direkomendasikan antara lain: (1) Menambah tenaga pengajar mitra dan menyediakan ruang belajar khusus tahfiz; (2) Mengelompokkan peserta berdasarkan tingkat kemampuan awal; serta (3) Menyusun instrumen penilaian baku untuk mengukur perubahan sikap dan self-control secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, R., Kurniawan, I., & Wahyudi, F. (2024). Relevansi pelayanan tahanan dalam sistem pemasyarakatan. Jurnal Hukum Pemasyarakatan, 53(1), 12–25.

Aji, R. P. (2025). Program bimbingan kepribadian dalam bentuk pendidikan keagamaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(1), 55–66.

Averill, J. R. (1973). Personal control over aversive stimuli and its relationship to stress. Psychological Bulletin, 80(4), 286–303.

Edwards III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Fadilah, N. (2021). Bimbingan dan konseling Islam oleh Resintel Community terhadap perilaku sosial narapidana penyalahgunaan narkoba di Rutan Kelas IIB Kabupaten Pinrang (Skripsi sarjana). IAIN Parepare, Parepare.

Fitriani, N. R. (2018). Pelaksanaan bimbingan agama Islam untuk meningkatkan self control pada narapidana narkoba di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Lapas Klas II B Tegal (Skripsi sarjana). UIN Walisongo, Semarang.

Fitriani, A. S. (2024). Rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba melalui penerapan nilai sosial keagamaan (Skripsi sarjana). UIN Raden Intan, Lampung.

Harfiyah, A., & Sulaiman, N. H. (2025). Bimbingan konseling dengan metode dzikir untuk mengatasi depresi pada narapidana wanita kasus penyalahgunaan narkoba di Lapas Kelas IIA Banyuwangi. Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam, 7(1), 45–58.

Kori'ah, Y. (2024). Bimbingan pribadi untuk meningkatkan kontrol diri bagi klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II B Kotabumi (Skripsi sarjana). UIN Raden Intan, Lampung.

Laili, N. (2026). Pengembangan self-regulation melalui kegiatan ekstrakurikuler tahfidz Al-Qur'an di Sekolah Dasar Kalianan Krucil Probolinggo. Jurnal Pendidikan Islam, 8(1), 101–115.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurlatifah, S., & Azizah, N. (2026). Proses pembentukan self-control sebagai upaya pencegahan relapse pada pasien rehabilitasi narkoba. Journal of Social and Counseling, 4(1), 88–99.

Pertiwi, I. Y. (2024). Pelaksanaan konseling individu dalam pengendalian diri anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru (Skripsi sarjana). UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Salsabilla, N. S. (2022). Pengalaman mantan pecandu narkoba, motivasi dan relapse pasca rehabilitasi. Jurnal Psikologi Kesehatan, 4(2), 69–80.

Setiawan, A. H. (2025). Curative da'wah as psychospiritual intervention: An Islamic spirituality-based approach to drug addiction rehabilitation in Indonesia. MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial, 8(1), 253–265.

Yofifa, N. (2023). Peran bimbingan kerohanian dalam meningkatkan self control (Studi para narapidana Lapas Kelas II up) (Skripsi sarjana). IAIN Curup, Rejang Lebong.